

QUO VADIS DELIK ABORSI OLEH KORPORASI ANTARA KUHP NASIONAL DAN UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN

Nurul Hudi

Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah

Email : nurul.hudi@hangtuah.ac.id

081330129394

ABSTRACT

In Indonesia, abortion was initially categorized as an absolute crime against life under the Criminal Code (KUHP). However, its evolution has allowed for exceptions in cases of medical emergencies and pregnancies resulting from rape. Traditionally, abortion was understood as an offense committed solely by human individuals, adhering to the general principle of criminal law that only humans can be perpetrators of criminal acts. With the enactment of Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code (KUHP), corporations have been recognized as legal subjects capable of committing criminal offenses. This recognition extends to abortion, as stipulated in Law Number 17 of 2023 on Health. The acknowledgment of corporations as perpetrators of abortion in these two laws raises the question of the quo vadis, or future direction, of the application of abortion offenses by corporations.

Keywords: Abortion, Corporations, Health

ABSTRAK

Aborsi menurut hukum pidana di Indonesia sebagai bentuk kejahatan terhadap nyawa yang bersifat mutlak tanpa pengecualian. Pada perkembangannya aborsi di Indonesia dapat dilakukan karena kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Aborsi selama ini dipahami hanya dapat dilakukan oleh subjek hukum manusia mengikuti prinsip umum dalam hukum pidana yaitu hanya manusia yang dapat melakukan tindak pidana. Pada saat berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), korporasi diakui sebagai subjek tindak pidana. Pengakuan korporasi sebagai subjek tindak pidana, juga terjadi pada aborsi, termasuk dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dengan diakuinya korporasi sebagai pelaku aborsi dalam dua undang-undang tersebut menjadi *quo vadis* penerapan delik aborsi oleh korporasi.

Kata kunci: aborsi, korporasi, kesehatan

A. Pendahuluan

Isu aborsi merupakan salah satu ruang lingkup kesehatan reproduksi yang ramai dibicarakan, Situasi aborsi di Indonesia tidak banyak dilaporkan secara sistematis, dikarenakan kebijakan aborsi di Indonesia yang masih mengatur segala aspek aborsi mulai dari perbuatan, pemberian informasi hingga layanan dengan pendekatan pembedaan.¹ Berdasarkan data WHO telah terjadi aborsi sekitar 4,2 juta kasus di wilayah Asia Tenggara setiap tahunnya dan untuk di Indonesia kasus aborsi berkisar antara 750.000 hingga 1.500.000 atau mencapai angka 50% dari total kasus tersebut dengan angka kematian sebanyak 2.500 kasus. Sedangkan data dari *The United Nations Population Fund* (UNEPF) sekitar 60% dari kasus kehamilan yang tidak diinginkan seringkali berakhir dengan aborsi. Sementara dari aspek pelaku atau pihak yang membantu tindakan aborsi sebanyak 73% adalah tenaga kesehatan di perkotaan dan 84%

¹ Maidina Rahmawati dan Adigama Budiman, *Kerangka Hukum tentang Aborsi Aman di Indonesia 2023*, Intitute For Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan, Maret 2023, h.1

dukun di pedesaan.² Berdasarkan survei Ipsos, 52 persen responden yang tersebar di berbagai penjuru dunia menyatakan praktik aborsi harusnya legal atau diperbolehkan secara hukum. Sedangkan 28 persen responden menilai praktik aborsi harusnya dilarang atau ilegal. Masih menurut Ipsos, Indonesia menjadi negara yang paling menentang praktik aborsi. Tercatat 74 persen responden indonesia menyatakan bahwa aborsi adalah hal yang ilegal.³

Aborsi di Indonesia saat ini diatur dalam Pasal 299, 346, 347, 348 dan 349 KUHP sebagai aborsi dilarang tanpa pengecualian dan termasuk dalam kategori kejahatan terhadap nyawa. Upaya penanggulangan aborsi melalui KUHP, sebagai indikasi keseriusan pemerintah dengan melarang aborsi tanpa pengecualian atau tidak membedakan *abortus provocatus kriminalis* dan *abortus provocatus medicinalis /therapeuticus*.⁴

Pengaturan Aborsi dalam KUHP dianggap bertentangan dengan landasan dan politik hukum Indonesia yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, karena melarang aborsi tanpa pengecualian sangat memberatkan kalangan medis karena dalam keadaan tertentu dengan pertimbangan secara medis dokter terpaksa melakukan aborsi untuk menyelamatkan jiwa ibu. Berdasarkan alasan tersebut permasalahan aborsi berdasarkan pertimbangan medis untuk pertama kalinya diatur dalam Undang-undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.⁵ Selanjutnya pada tahun 2009, Undang-undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dicabut dan diganti dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, ketentuan tentang aborsi dengan alasan kedaruratan medis dan akibat perkosaan masih dipertahankan.

Sejalan dengan perkembangan hukum pidana di Indonesia, Pada tanggal 2 Januari 2023 disahkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Nasional) yang akan berlaku secara efektif pada tanggal 2 Januari 2026. Khusus berkaitan dengan aborsi, terjadi perubahan dari aborsi tanpa pengecualian menjadi aborsi dengan pengecualian sebagaimana ketentuan Pasal 463 KUHP Nasional

Tabel

Perbandingan Rumusan Norma Aborsi antara KUHP (WvS) dan KUHP Nasional

KUHP	KUHP Nasional
<p>Pasal 346</p> <p>Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun</p>	<p>Pasal 463</p> <p>(1) Setiap perempuan yang melakukan aborsi dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku dalam hal perempuan korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana seksual lain yang menyebabkan kehamilan yang umur kehamilannya tidak melebihi 14 (empat belas) minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis</p>

Pada saat yang sama di tahun 2023, disahkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan) menggantikan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Khusus berkaitan dengan aborsi, UU Kesehatan dalam Pasal 60 ayat (1) menyatakan

2 Vivi Angje dan Triny Srihadiati, *Kriminalisasi Terhadap Perempuan Pelaku Aborsi Melalui Teori Feminisme*, UNES Law Review, 6(4), 11340-11352. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2090>

3 “Survei Ipsos: Indonesia Jadi Negara yang Paling Menolak Aborsi”, www.databock.katadata.co.id, 01/09/2023, 18.00 WIB, diakses 11/02/2024, 21.06 WIB

4 Paulinus Soge; Pengaruh Perkembangan Kehidupan Masyarakat terhadap Pengaturan Hukum tentang Aborsi di Indonesia; Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol.7, No.15 Desember 2000, 146-189; 148.

5 *Ibid.*.149

“setiap orang dilarang melakukan aborsi,sesuai dengan ketentuan dalam KUHP”. Penjelasan UU Kesehatan tidak menyebutkan alasan mengapa rumusan aborsi sama dengan rumusan dalam KUHP Nasional, Namun jika kita perhatikan dalam Ketentuan Penutup, dinyatakan bahwa berlakunya beberapa pasal tindak pidana kesehatan, termasuk aborsi berlaku sampai dengan diberlakukannya KUHP Nasional. Menurut peneliti, hal ini menunjukkan bahwa pembentuk UU Kesehatan telah mempertimbangkan bahwa pada saat berlakunya KUHP Nasional, segala undang-undang di luar KUHP Nasional termasuk UU Kesehatan wajib menyesuaikan dengan KUHP Nasional..

Terdapat hal baru dalam UU Kesehatan bahwa ketentuan pidana aborsi tidak hanya bisa dilakukan oleh subjek hukum manusia (seorang perempuan, tenaga medis dan kesehatan) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 60, namun memungkinkan pula diberlakukan terhadap subjek hukum korporasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 447 “dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 428, Pasal 430 sampai dengan Pasal 435, Pasal 437, Pasal 442, Pasal 444, Pasal 445, dan Pasal 446 dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang saham, dan atau pemilik manfaat korporasi.

Aborsi secara terminologi adalah pengguguran kandungan, keluarnya hasil konsepsi atau pembuahan sebelum waktunya. Keguguran dengan keluarnya embrio atau *fetus* tidak hanya terjadi secara alamiah, tetapi juga disengaja karena ada campur tangan manusia.⁶ Selain itu masalah pengguguran kandungan pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dengan persoalan nilai-nilai serta norma-norma agama yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Aborsi tidak hanya berkaitan dengan hukum semata namun juga moral. Hukum bukan semata-mata sebagai instrumen kontrol sosial namun juga mengandung moralitas sebagai sarana menilai kebaikan atau keburukan dari suatu sifat dan tingkah laku manusia. Pada tataran ini maka keputusan seorang perempuan untuk melakukan atau tidak melakukan aborsi tidak dapat dilepaskan dengan pertimbangan moral. Penempatan korporasi sebagai pelaku tindak pidana aborsi suatu hal yang menarik untuk dilakukan penelitian, mengingat aborsi identik dengan tindak pidana yang berkaitan dengan tubuh dan nyawa, reproduksi dan kehamilan sementara korporasi adalah subjek hukum yang dibentuk oleh hukum dalam rangka kepentingan usaha. Berdasarkan hal tersebut permasalahan adalah *quo vadis* (mau kemana) pengaturan delik aborsi oleh korporasi dalam perspektif KUHP Nasional dan UU Kesehatan

B. Perkembangan korporasi sebagai subjek delik aborsi

Definisi korporasi merupakan terminologi yang erat hubungannya dengan istilah badan hukum (*rechtspersoon*) di bidang hukum perdata. Secara terminologi, korporasi atau *corporatie* (Belanda), *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman) berasal dari kata “*corporatio*” dalam bahasa latin berarti memberikan “badan” atau membadankan yang berarti hasil dari pekerjaan membadankan atau badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi secara alamiah.⁷

Menurut Sutan Remy Sjahde ini korporasi dapat diartikan secara sempit, maupun secara luas. Secara sempit, yaitu sebagai badan hukum, korporasi merupakan figur hukum yang eksistensi dan kewenangannya untuk dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum secara perdata. Artinya, hukum perdata adalah yang mengakui eksistensi korporasi dan memberikannya hidup untuk dapat berwenang melakukan perbuatan hukum sebagai suatu figur hukum. Demikian juga halnya dengan matinya korporasi. Suatu

6 Asra Sakira, Aborsi dan Hak Kesehatan, Reproduksi Perempuan dalam Hukum Islam dan Hukum Negara. Al U-Ubudiyah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol.3, No.2, 2022, h.5

7 Dwidja Priyatno, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi, Kencana, Depok, 2017, Cet. Ke-1; 14

korporasi hanya mati secara hukum apabila matinya korporasi itu diakui oleh hukum.⁸ Sedangkan dalam arti luas, pengertian korporasi secara hukum pidana, meliputi baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Bukan saja badan-badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi menurut hukum pidana, tetapi juga firma, persekutuan komanditer atau CV, dan persekutuan atau *maatschap*.

Prinsip umum hukum pidana mengakui hanya manusia atau orang pribadi yang dapat melakukan tindak pidana berdasarkan asas *sociates delinquere potest*, delik tidak dapat dilakukan oleh korporasi. Asas ini berlaku juga dalam KUHP tercermin dalam Pasal 59 KUHP (Pasal 51 *WvS*) bahwa suatu *strafbaar feit* hanya dapat diwujudkan oleh manusia, badan hukum bersifat fiksi dan tidak berlaku dalam hukum pidana, hal ini nampak pada setiap rumusan pasal pasal dalam KUHP selalu diawali dengan frasa “barang siapa” atau “setiap orang” dan sering diisyaratkan adanya faktor manusia seperti sengaja dan kealpaan.⁹

Mengingat peranan korporasi yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat dan dalam beberapa hal kegiatan korporasi dapat merugikan masyarakat maka sudah selayaknya bila korporasi diterima sebagai subjek tindak pidana. Penempatan korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam undang-undang akan memberikan kesempatan yang luas bagi pemerintah untuk melindungi rakyatnya, selain itu adanya peraturan tertulis tentang pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat ketika hak-hak mereka terganggu akibat kegiatan dari sebuah korporasi.¹⁰

Pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana, pertama kali ditemukan dalam Undang-undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang, yaitu Pasal 11 bahwa badan hukum dapat dipidana secara terpisah dari pengurusnya. Korporasi sebagai subjek tindak pidana diperkuat lagi dengan dikeluarkannya Undang-undang Darurat Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan Tindak Pidana Ekonomi yang dalam Pasal 15 dijelaskan bahwa badan hukum, perseroan, perserikatan orang atau yayasan merupakan subjek hukum yang dapat dipidana. Sejak saat itu hampir setiap undang-undang di luar KUHP mencantumkan korporasi sebagai subjek tindak pidana termasuk Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan beberapa tindak pidana yang dapat dilakukan oleh korporasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 200 ayat (1) yaitu “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200”.

Tindak pidana-tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 200 ayat (1) terdiri dari sebagai berikut :

- a. tidak memberikan pertolongan pertama pada pasien dalam keadaan darurat (Pasal 190 ayat 1),
- b. tanpa izin melaksanakan praktek pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi (Pasal 191),
- c. memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh (Pasal 192),
- d. memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard (Pasal 196),

8 Sutan Remy Sjahdeni, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafitipers, Jakarta, 2007;43

9 Muhammad Iftar Aryaputra dan Ani Triwati, *Arah Kebijakan Sistem Pemidanaan Bagi Korporasi dalam KUHP Nasional*, Jurnal Masalah-masalah Hukum, Volume 52, Nomor 2, Juli 2023, 212

10 Bahari Sanjaya, dkk, *Inkonsistensi Pertanggungjawaban pidana Korporasi dalam Peraturan Perundang-undangan di Luar KUHP*, Pandecta, Volume 15, Number 3, December 2020, 2018-227, 221

- e. memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar (Pasal 197),
- f. tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian (Pasal 198),
- g. memproduksi atau memasukan rokok ke dalam kawasan wilayah Indonesia dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan (Pasal 199) dan
- h. dengan sengaja menghalangi program pemberian air susu ibu eksklusif (Pasal 200).

Sementara itu untuk aborsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 194, tidak termasuk sebagai tindak pidana yang dapat dilakukan oleh korporasi menurut Pasal 200 ayat (1) di atas

Perkembangan selanjutnya Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 dicabut dan digantikan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan dan pada ketentuan Pasal 447 memasukan aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 428 adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh korporasi. Namun ketentuan aborsi dalam Pasal 428 baru diberlakukan sampai dengan berlakunya KUHP Nasional yaitu pada tanggal 2 Januari 2026 (Pasal 455). Apa yang menjadi pertimbangan dari tindak pidana aborsi dapat dilakukan oleh korporasi dan pemberlakukannya bersamaan dengan berlakunya KUHP Nasional tidak disebutkan dalam penjelasan UU Kesehatan sehingga perlu kiranya untuk ditelusuri arah dan tujuannya (*quo vadis*)

B.1. Quo Vadis Delik Aborsi oleh Korporasi dalam KUHP Nasional

Aborsi sudah dilakukan manusia sejak berabad-abad lalu, namun saat itu belum ada undang-undang yang mengatur perbuatan aborsi. Fenomena aborsi sebagai gejala sosial yang selalu ada dan tidak pernah hilang dari masa ke masa, baik yang dilakukan secara tradisional misalnya melalui ramuan jamu atau pijatan tradisional maupun melalui cara medis. Aborsi dianggap sebagai tindakan yang tepat atau solusi bagi perempuan yang hamil tetapi tidak dikehendaki, baik akibat pergaulan bebas, kegagalan kontrasepsi atau pun alasan medis maupun akibat perkosaan.¹¹ Sehingga masalah aborsi memang sangat kontroversial dan menjadi bahan perdebatan karena perspektifnya bisa berkaitan dengan agama yaitu perbuatan yang dinyatakan dosa, moral, etik kesehatan dan hukum pidana.¹²

Sejarah pengaturan aborsi di Inonesia untuk pertama kalinya ditemukan dalam KUHP (*WvS*) yang merupakan warisan zaman Kolonial Belanda. Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) dasar dipidananya pelaku aborsi yaitu bahwa “buah kandungan memiliki suatu perkembangan” oleh sebab itu maka aborsi tidak hanya merupakan kejahatan terhadap perempuan hamil saja tetapi juga terhadap buah kandungan itu sendiri. Jika hal itu dipahami maka tidak ada alasan untuk tidak menghukum pelaku aborsi. Sehingga pengaturan aborsi dalam KUHP (*WvS*) merupakan bentuk kejahatan terhadap nyawa.¹³ Sebagai kejahatan terhadap nyawa maka pembuktian terhadap terjadinya aborsi, bahwa isi kandungan harus dalam keadaan hidup.

Pelaku aborsi berdasarkan KUHP hanya dapat dilakukan oleh subjek hukum manusia (*natuurlijk person*). Hal ini sesuai dengan prinsip hukum pidana bahwa hanya manusia yang dapat melakukan tindak pidana, selain manusia yaitu korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana sebagaimana *asas societas deliquere nopotest* badan hukum dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana. Pelaku aborsi dalam

11 Erna Tri Rusmala ratnawati, Aborsi dan Hak Hidup Janin dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Kesehatan, *Juris Humanity Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, Vol.1, No.1, 2022, 2

12 Rizky Adji rahmawan Abdullah, Ethics and Legal Issues in The Abortion case, *Semarang State University Undergraduate law and Society Review*, Volume.1, Issue .2, July 2021, 176

13 Paulinus Soge Hukum Aborsi, Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Hukum Aborsi di Indonesia, Program Pasca Sarjana Universitas Atmajaya Jogjakarta, 2010, 51, <http://e-journal.uajy.ac.id/1343/1/HKJ0424.pdf>

beberapa pasal tentang aborsi dapat dibedakan sebagai berikut :¹⁴

1. Ibu hamil, dapat bertindak sebagai pelaku atau juga dapat bertindak sebagai orang yang menyuruh melakukan atau *doen plagen* (Pasal 346 KUHP)'
2. Dokter, apoteker, dukun, tabib, bidan dapat bertindak sebagai pelaku (Pasal 299, 347 dan 348 ayat (1)), selain itu dapat pula terjadi kerjasama antara ibu hamil dan dokter;
3. Pihak lain yang terlibat terhadap terjadinya aborsi yaitu perantara yang menghubungkan ibu hamil dengan dokter atau dukun

Perkembangan berikutnya, hukum pidana Indonesia mengakui selain manusia, subjek tindak pidana adalah korporasi. Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana dinyatakan secara tegas dalam Buku Kesatu tentang Ketentuan Umum Pasal 45 ayat (1) KUHP Nasional "Korporasi merupakan subjek tindak pidana ". Sedangkan yang dimaksud korporasi dalam Pasal 45 ayat (2) "Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang dipersamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

Pengakuan korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam KUHP Nasional dilatarbelakangi oleh kemajuan dalam bidang keuangan, ekonomi dan perdagangan serta berkembangnya tindak pidana yang terorganisasi baik dalam lingkup domestik maupun internasional. Korporasi dapat dijadikan sarana untuk melakukan tindak pidana dan dapat pula memperoleh keuntungan dari tindak pidana tersebut atau dengan kata lain bahwa tindak pidana korporasi lebih banyak berorientasi pada tujuan ekonomi.

Buku Kesatu KUHP Nasional lazim juga disebut sebagai asas-asas hukum pidana umum, dan daya berlakunya digunakan terhadap Buku Kedua, maka secara sistematis, pelaku tindak pidana yang terdapat dalam Buku Kedua meliputi juga pelaku korporasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal.187 KUHP Nasional "Ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab V Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undang lain, kecuali ditentukan lain menurut undang-undang". Dengan demikian jika ditafsirkan secara sistematis, pelaku tindak pidana aborsi meliputi juga pelaku korporasi. (Pasal 463, 464, 465 KUHP Nasional).

Konstruksi norma Pasal 463 ayat (1) jelas menyebutkan subjek tindak pidananya adalah "perempuan" yang melakukan aborsi. Artinya dalam pasal 463 ayat (1) memiliki kategori pelaku tunggal. Pada ketentuan berikutnya yaitu pasal 464, subjek tindak pidananya adalah "setiap orang" baik dengan persetujuan maupun tanpa persetujuan si hamil (perempuan) melakukan aborsi. Jika ditafsirkan secara autentik siapakah yang dimaksud "setiap orang", KUHP Nasional tidak memberikan definisi atau pengertian, sementara jika ditafsirkan secara gramatikal "setiap orang" diartikan "manusia" (*naturlijk person*).

Kata "setiap orang" atau "barang siapa" dalam KUHP (*WvS*) bukan hal penting untuk dipersoalkan, karena dari awal pembentukannya, KUHP (*WvS*) hanya mengakui manusia saja yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana sehingga pasal-pasal tindak pidana yang terdapat pada Buku Kedua dan Ketiga KUHP (*WvS*) hanya tertuju pada manusia. Sementara batasan "setiap orang" adalah orang-perseorangan (*naturlijk person*) atau korporasi lazim digunakan dalam undang-undang di luar KUHP. Dengan demikian untuk bisa menyatakan bahwa suatu tindak pidana dalam KUHP Nasional dapat diterapkan kepada koporasi, apakah dalam unsur-unsur norma pidananya harus tertulis frasa "korporasi". Dalam Buku Kedua tidak ditemukan penggunaan frasa "korporasi" dalam rumusan norma tindak pidananya, sebagian besar

14 Adi Gunawan dan Suhaimi, Hukum Aborsi, Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam, Pena Persada Kerta Utama, Banyumas, Cetakan Pertama, 2023,36

menggunakan frasa “setiap orang” selebihnya adalah subjek tindak pidana yang memiliki kualitas tertentu seperti dalam Pasal 465 subjek tindak pidananya dokter, bidan, paramedis atau apoteker.

Sehingga untuk menentukan unsur “setiap orang” apakah orang-perseorangan atau korporasi, tidak cukup hanya dengan melihat identitas pelaku sebagai manusia pribadi atau subjek hukum korporasi Untuk membuktikan unsur “setiap orang” dalam undang-undang adalah dengan menghubungkan perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku adalah sah dan meyakinkan, telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang ditentukan dalam dakwaan. Demikian halnya untuk menentukan “setiap orang” adalah korporasi selain dibuktikan kapasitas dan legalitas korporasinya dibuktikan pula unsur-unsur perbuatan pidananya, apakah memenuhi syarat-syarat sebagai perbuatan korporasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 46, 47 dan 48 KUHP Nasional :

Pasal 46

Tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau bertindak demi kepentingan korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama

Pasal 47

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, tindak pidana oleh korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan korporasi

Pasal 48

Tindak pidana oleh korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dapat dipertanggungjawabkan, jika

- a. Termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi
- b. Menggunakan korporasi secara melawan hukum

B.2. Quo Vadis Delik Aborsi oleh Korporasi Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Secara umum aborsi terbagi atas dua yaitu *induced abortion* atau aborsi yang dilakukan dengan sengaja di Indonesia lazim disebut aborsi, dan *spontaneous abortion* yaitu aborsi yang terjadi secara natural atau lazim disebut dengan keguguran. Aborsi yang dilakukan dengan sengaja berdasarkan metode yang digunakan terdiri dari : a) *medical abortion* atau aborsi medis yaitu penggunaan obat-obatan untuk menghentikan kehamilan; b) *Surgical abortion* atau aborsi bedah yaitu penggunaan prosedur *transservikal* untuk menghentikan kehamilan, termasuk *vacuum aspiration* dan *dilation dan evacuation*.¹⁵

Aborsi dalam sistematika Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan masuk pada Bagian Keenam tentang Kesehatan Reproduksi Pasal 54 sampai dengan Pasal 64. Mengenai definisi aborsi tidak disebutkan, hanya memberikan batasan aborsi yang diperbolehkan menurut KUHP Nasional yaitu karena indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain (Pasal 60 ayat (1) UU Kesehatan jo Pasal 463 ayat (2) KUHP Nasional). Lebih lanjut

15 Maidina Rahmawati, dkk, Penyelenggaraan Kebijakan Aborsi Aman, Bermutu, Bertanggungjawab sesuai dengan UU kesehatan di Inonesia, *Institute For Criminal Justice*, Jakarta, 2021, 8

dalam Pasal 60 ayat (2) mengenai aborsi dengan kriteria yang diperbolehkan hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis dan dibantu tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan, dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan atas persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan dengan persetujuan suami, kecuali korban perkosaan.

Perihal peraturan pelaksanaan aborsi yang diperbolehkan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, sepanjang tidak bertentangan dengan UU Kesehatan dan KUHP (Pasal 62 UU Kesehatan). Mengingat peraturan pelaksanaan aborsi yang diperbolehkan, setelah diberlakukannya UU Kesehatan belum dibentuk, untuk sementara mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (PP 61/2014) dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan akibat Perkosaan (Permenkes 3/2016)

Undang-undang Kesehatan mengatur hal baru tentang pelaku aborsi, yaitu pelaku korporasi yang di Undang undang Kesehatan sebelumnya tidak mengatur pelaku tindak pidana aborsi oleh korporasi. Pengakuan korporasi sebagai pelaku tindak pidana aborsi, tentu menjadi perhatian menarik baik dari sudut pandang teori maupun praktik kesehatan di Indonesia khususnya berkaitan dengan aborsi.

Korporasi identik dengan aktifitas “bisnis”, jika dikaitkan dengan kesehatan, berarti identik dengan “bisnis kesehatan” atau kalau dihubungkan dengan aborsi, menurut penulis, “menduga” ada “bisnis aborsi yang dilakukan oleh korporasi kesehatan” sehingga diperlukan pengaturan dalam Undang-undang Kesehatan. Pikiran-pikiran atau dugaan ini akan muncul mengingat Undang-undang Kesehatan tidak memberikan penjelasan apa yang melatarbelakangi lahirnya ketentuan pasal aborsi yang dilakukan oleh korporasi.

Siapakah yang dimaksud korporasi sebagai pelaku aborsi, merupakan pertanyaan pertama yang harus terjawab. Kejelasan mengenai batasan korporasi menjadi penting dalam rangka tujuan kepastian hukum. UU Kesehatan tidak memberikan batasan atau pengertian korporasi. Sebagian besar undang undang di Indonesia memberikan batasan korporasi sebagai kumpulan orang perorangan atau harta kekayaan baik yang berbadan hukum maupun bukan badan hukum. Jika batasan korporasi digunakan sebagai dasar untuk menerapkan ketentuan Pasal 447 ayat (1) jo Pasal 428 UU Kesehatan maka batasan korporasi dapat menunjuk pada batasan korporasi menurut KUHP Nasional. Argumentasi ini didasarkan pada ketentuan Pasal 455 UU Kesehatan, yang menyatakan bahwa berlakunya ketentuan pidana dalam UU Kesehatan mengikuti berlakunya KUHP Nasional.

Pengertian korporasi menurut KUHP Nasional adalah meliputi badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, BUMN, BUMD, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 45). Batasan tersebut masih bersifat umum, dalam hal akan diterapkan terhadap tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh korporasi, maka perlu juga memahami jenis –jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia.

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan atau masyarakat (Pasal 1 angka 8 UU Kesehatan). Fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan tingkatannya terdiri dari pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan primer berupa puskesmas, klinik pratama dan praktek mandiri tenaga medis atau tenaga kesehatan. fasilitas pelayanan

kesehatan berikutnya adalah pelayanan kesehatan lanjutan meliputi pelayanan kesehatan spesialisik dan atau pelayanan sub spesialisik berupa rumah sakit, klinik utama, balai kesehatan dan praktek mandiri tenaga medis dan tenaga kesehatan. Terkat pengaturan lebih lanjut tentang penyelenggaraanya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pada saat UU Kesehatan ditetapkan, belum diterbitkan peraturan terbaru sehingga sebagai dasarnya dalam penelitian ini megacu pada Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Dari beberapa jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang telah ditentukan tersebut untuk menentukan manakah dari fasilitas pelayanan kesehatan yang berkapasitas sebagai korporasi maka perlu pembatasan yang jelas apa yang dimaksud dengan korporasi. UU kesehatan tidak memberikan batasan apa yang dimaksud korporasi, sehingga pada analisa delik aborsi oleh korporasi, digunakan batasan yang ditentukan dalam KUHP nasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 45 ayat 2 korporasi mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, BUMN, BUMD, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari beberapa jenis fasilitas pelayanan kesehatan tersebut, pelayanan aborsi atas indikasi medis dan kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu dan bertanggungjawab dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar operasional atas permintaan atau persetujuan perempuan yang hamil dengan izin suami kecuali korban perkosaan. Fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat melakukan pelayanan aborsi tersebut puskesmas, klinik pratama, klinik utama atau yang setara dan rumah sakit sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan. Dari beberapa fasilitas pelayanan kesehatan tersebut, jika dikaitkan dengan karakteristik dari aktifitas korporasi, maka klinik dan rumah sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih dekat dengan konsep korporasi sebagai entitas bisnis meskipun itu bukan tujuan satu-satunya pembentukan sebuah klinik atau rumah sakit.

Reformasi berorientasi pasar di sektor kesehatan terus mendominasi agenda kebijakan kesehatan di banyak negara berkembang termasuk Indonesia meskipun bukti dampak negatifnya semakin meningkat. Persaingan perawatan kesehatan telah mengambil bentuk dimana pemain yang berbeda seperti rumah sakit, asuransi dan dokter berjuang untuk mencapai posisi ceruk pasar.¹⁶ Rumah sakit swasta menjadi penyelenggara industri rumah sakit terbanyak dengan angka 1.496 unit, selanjutnya adalah rumah sakit yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah 694, rumah sakit pemerintah pusat 236 unit terdiri dari rumah sakit TNI/Polri, Kementerian dan BUMN dan rumah sakit milik Kementerian Kesehatan. Sementara itu klinik dan puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang paling terdekat dengan masyarakat, berdasarkan data Kementerian Kesehatan ada sekitar 8.905 unit klinik diseluruh Indonesia¹⁷

Pada kasus aborsi di Indonesia tidak jarang praktek aborsi melibatkan fasilitas pelayanan kesehatan seperti klinik baik klinik yang telah memiliki izin maupun klinik ilegal, sebagaimana kasus aborsi yang pernah terungkap pada tahun 2020 terjadi pada sebuah Klinik di Jakarta Pusat. Klinik tersebut melakukan tindakan aborsi kepada 5 sampai dengan 7 pasien setiap harinya. Klinik aborsi ilegal ini memiliki izin resmi, dokter maupun tenaga medis yang ada di klinik tersebut memiliki keahlian dibidang kandungan atau spesialis kandungan.¹⁸ Para pasien datang ke klinik dengan menghubungi call center untuk membuat

16 Muhammad Al farizi, Persaingan Industri Pelayanan Kesehatan Indonesia : Tantangan dan “Perisai” Pengawasan KPPU, Jurnal Persaingan Usaha Vol.3, No.1 Tahun 2023, 10

17 Ibid

18 Klinik di Senen Memiliki Izin Resmi Tapi disalagunakan”. www.cnnindonesia.com. 19 Agustus 2020, diakses 23 Juni 2020, Pkl.19.30

janji atau mendaftar langsung ke resepsionis layaknya pada layanan kesehatan pada umumnya, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap pasien, termasuk pemeriksaan USG. Dalam kasus ini, polisi menangkap 17 orang tersangka. Mereka terdiri atas 3 dokter, 1 bidan, 2 perawat, 4 pengelola klinik, 4 orang turut membantu melakukan, serta 3 orang pasien dan pengantar. pengelola bertugas sebagai negosiator dengan pasien serta melakukan penerimaan dan pembagian uang.¹⁹ Keuntungan yang diterima dari praktek aborsi ilegal tersebut sebesar 70 juta perbulan.²⁰

Berdasarkan uraian singkat kasus tersebut, menurut penulis telah terjadi aborsi yang dilakukan oleh sebuah korporasi Namun pada saat kasus tersebut dilakukan penegakan hukum, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak dapat menjangkau pelaku korporasi, delik aborsi oleh korporasi baru diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 dan baru diberlakukan bersamaan dengan berlakunya KUHP Nasional. Apa yang menjadi pertimbangan, diberlakukan delik aborsi oleh korporasi bersamaan dengan KUHP Nasional tidak dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam analisa penulis diberlakukannya delik aborsi oleh korporasi bersamaan dengan berlakunya KUHP Nasional sebagai upaya untuk mensistematisasikan konstruksi perbuatan korporasi, mengingat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tidak mengatur batasan perbuatan aborsi telah dilakukan oleh korporasi.

C. Kesimpulan

Pengakuan korporasi sebagai pelaku aborsi baik dalam KUHP Nasional maupun UU Kesehatan, merupakan terobosan hukum dalam bidang hukum pidana dan hukum kesehatan yang selama ini hanya berorientasi pada penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku aborsi perseorangan. Dengan ditetapkannya korporasi sebagai subyek delik aborsi diharapkan dapat membantu pemerintah dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan praktek aborsi secara ilegal oleh fasilitas pelayanan kesehatan dan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Berangkat dari permasalahan tersebut, saran yang dapat diajukan adalah agar Pemerintah melakukan revisi UU Kesehatan dengan memasukkan kriteria korporasi di bidang fasilitas pelayanan kesehatan.

19 “5 Tahun Beroperasi, Klinik di Jakpus Aborsi 2.638 Janin 2019-2022, www.news.detik.com. 15 Agustus 2020

20 Klinik Aborsi Raden Saleh Raup Keuntungan Segini, www.rri.co.id, 18 Agustus 2020, diakses 23 juni 2024 pkl.19.30

DAFTAR PUSTAKA

Buku

1. Gunawan, Adi dan Suhaimi, Hukum Aborsi, Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam, Pena Persada Kerta Utama, Banyumas, Cetakan Pertama, 2023.
2. Priyatno, Dwija, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi, Kencana, Depok, 2017, Cet. Ke-1
3. Rahmawati, Maidina dkk, Penyelenggaraan Kebijakan Aborsi Aman, Bermutu, Bertanggungjawab sesuai dengan UU kesehatan di Indonesia, Institute For Criminal Justice, Jakarta, 2021.
4. Sjahdeni, Sutan Remy, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Grafitipers, Jakarta, 2007
5. Soge, Paulus, Hukum Aborsi, Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Hukum Aborsi di Indonesia, Program Pasca Sarjana Universitas Atmajaya Jogjakarta, 2010, <http://www.e-journal.uajy.ac.id/1343/1/HKJ0424.pdf>.

Jurnal

6. Sakira, Asra, 2022, Aborsi dan Hak Kesehatan, Reproduksi Perempuan dalam Hukum Islam dan Hukum Negara. Al U-Ubudiyah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol.3, No.2, <https://www.jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi/article/view/120>
7. Sanjaya, Bahari, dkk, Desember 2020, Inkonsistensi Pertanggungjawaban pidana Korporasi dalam Peraturan Perundang-undangan di Luar KUHP, Pandecta, Volume 15, No.3, 218-227, <https://www.journal.unnes.ac.id/nju/pandecta/article/view/23013/10965>
8. Ratnawati, Erna Tri Rusmala, 2022, Aborsi dan Hak Hidup Janin dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Kesehatan, Juris Humanity Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia, Vol.1, No.1, <http://www.jrkhm.org/index.php/humanity/article/view/3/1>
9. Al farizi, Muhammad, Tahun 2023, Persaingan Industri Pelayanan Kesehatan Indonesia : Tantangan dan “Perisai” Pengawasan KPPU, Jurnal Persaingan Usaha Vol.3, No.1, <https://www.jurnal.kppu.go.id/index.php/official/article/view/89/40>
10. Aryaputra, Muhammad Iftar dan Ani Triwati, Juli 2023, Arah Kebijakan Sistem Pidana Bagi Korporasi dalam KUHP Nasional, Jurnal Masalah-masalah Hukum, Volume 52, Nomor 2, <https://www.ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/62166>
11. Abdullah, Rizky Adji Rahmawan, July 2021, *Ethics and Legal Issues in The Abortion case*, Semarang State University Undergraduate Law and Society Review, Volume.1, Issue .2, <https://www.journal.unnes.ac.id/sju/lsr/article/view/50547>
12. Soge, Paulus, Hukum Aborsi, Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Hukum Aborsi di Indonesia, Program Pasca Sarjana Universitas Atmajaya Jogjakarta, 2010, <http://www.e-journal.uajy.ac.id/1343/1/HKJ0424.pdf#>

Berita Web

13. “Klinik di Senen Memiliki Izin Resmi Tapi disalagunakan”. 19 Agustus 2020, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200818205656-12-537057//> diakses 23 Juni 2024,
14. 5 Tahun Beroperasi, Klinik di Jakpus Aborsi 2.638 Janin 2019-2022, 15 Agustus 2020, <https://news.detik.com/berita/d-5137882/>, diakses 23 Juni 2024

15. Klinik Aborsi Raden Saleh Raup Keuntungan Segini, <https://rri.co.id/polhukam/sigap/885480/>, 18 Agustus 2020, diakses 23 juni 2024

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Perturan Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan.